

**YURISDIKSI KPK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN MEMBATALKAN STATUS TERSANGKA**

Anza Ronaza Bangun<sup>1</sup>, Tri Afandy<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Korespondensi: anzabangun@umrah.ac.id

Email: trafandi25@gmail.com

**ABSTRACT**

The Corruption Eradication Commission, abbreviated as KPK, based on Article 6 letter e in conjunction with Article 11 paragraph (1) of Law No. 19 of 2019, is authorized to investigate and examine criminal acts of corruption. There are times when a person who has been named a suspect by the KPK files a pretrial motion and their suspect status is revoked. This raises the question of what follow-up action the KPK can take after the pretrial motion revokes the suspect's status. Does the revocation of suspect status automatically eliminate the criminal act, or can the KPK repeat its investigation or examination of a suspect whose status has been revoked by a pretrial motion? This study aims to determine the KPK's authority to re-investigate a person whose suspect status has been revoked. This study uses a legal-normative method with a legislative and conceptual approach. This study found that based on Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 and Article 2 paragraph (3) of Perma No. 4 of 2016, the revocation of a suspect's status by a pretrial court does not necessarily revoke the KPK's authority to re-investigate and re-designate the person as a suspect. After being named a suspect, Budi Gunawan filed a pretrial motion on January 15, 2015, arguing that the Corruption Eradication Commission's (KPK) decision to designate him as a suspect was legally flawed. On February 23, 2015, the judge granted the motion and revoked his suspect status.

**Keywords:** KPK, Investigation, Corruption, Pre-trial.

**ABSTRAK**

Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian disingkat KPK berdasarkan Pasal 6 huruf e *jo.* Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Ada kalanya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mengajukan permohonan praperadilan dan status tersangkanya digugurkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan KPK pasca digugurkannya status tersangka tersebut oleh praperadilan. Apakah gugurnya status tersangka tersebut otomatis menghapuskan perbuatan pidana atau KPK dapat mengulangi penyelidikan maupun penyidikan terhadap tersangka yang status tersangkanya digugurkan praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan ulang terhadap seorang yang sudah digugurkan status tersangkanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mendapati bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016 terhadap seorang yang status tersangkanya digugurkan oleh praperadilan, tidak serta merta menggugurkan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan ulang dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Budi Gunawan mengajukan praperadilan pada 15 Januari 2015 dengan alasan penetapan KPK cacat hukum. Pada 23 Februari 2015, hakim mengabulkan gugatan dan menggugurkan status tersangkanya karena bukti awal dianggap tidak cukup dan sprindik dinilai tidak memenuhi syarat formal.

**Kata kunci:** KPK, Penyidikan, Korupsi, Praperadilan.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

97

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



## PENDAHULUAN

Hukum itu ada di seluruh dunia, di mana ada pergaulan hidup manusia (Abdullah Sulaiman, 2019: 11). *Nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali* yang berarti tiada tindak pidana, tiada pidana, tanpa undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang, hal ini dalam hukum positif Indonesia disebut dengan “asas legalitas” (Ateng Sudiby, 2021). Salah satu dari banyaknya tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia ialah tindak pidana korupsi (Yonar Harada Taquas Elta, 2023: 1). Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi (Asnur Disyahputra, 2023: 3).

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan pembangunan nasional, merusak tatanan pemerintahan, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam hal ini, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi vital karena lembaga ini dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 dengan salah satu tugas utamanya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi (Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK). Dalam praktiknya, proses penetapan tersangka oleh KPK dapat digugat melalui gugatan praperadilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 158 KUHAP memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan (Dominikus Jawa, 2024: 2).

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap awal yang saling terkait dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar bagi semua aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana, dengan tujuan utama menentukan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau justru dihentikan karena tidak ada cukup indikasi, seperti yang tertuang jelas dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP (Rena Aulia, 2019: 3).

Penyelidikan seperti tahap “pencarian jejak awal” yang bersifat eksploratif, di mana penyelidik mengumpulkan informasi dasar dari laporan masyarakat, pengaduan, atau temuan sendiri, misalnya dengan memanggil saksi, memeriksa dokumen, atau menganalisis data awal tanpa harus menunjuk tersangka, sehingga proses ini fleksibel tanpa batas waktu ketat dan bertujuan untuk menyaring kasus agar tidak semua dugaan langsung jadi penyidikan yang boros waktu dan biaya (Firanti Firani Lombogia, 2025: 1). Hal ini membuat penyelidikan efektif sebagai gerbang pertama yang mencegah penyalahgunaan wewenang, karena jika tidak ada bukti cukup, perkara bisa ditutup tanpa melanggar hak individu, sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, penyidikan adalah kelanjutan dari penyelidikan yang lebih terstruktur, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1

angka 5 KUHAP. Di tahap ini, proses sudah formal dan bersifat memaksa karena sudah ada keyakinan minimal dua alat bukti sah menurut Pasal 235 KUHAP baru yakni keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Sehingga penyidik bisa lakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, dengan tujuan menyusun berkas perkara untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan. Contohnya, setelah penyelidikan menemukan asap korupsi seperti aliran dana mencurigakan, penyidikan seperti “menyalakan api” dengan mengumpulkan bukti kuat seperti audit forensik atau rekaman transaksi, dan terikat waktu maksimal dua tahun bagi KPK sebagaimana Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, agar proses tidak berlarut-larut.

Menurut Pasal 91 KUHAP, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Riadi Asra Rahmad, 2019). Namun, muncul persoalan hukum ketika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, sehingga status tersangka tersebut gugur. Permasalahan yang kemudian muncul ialah, apakah KPK masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan ulang terhadap perkara yang sama setelah status tersangka dinyatakan gugur oleh praperadilan? Perdebatan ini muncul karena putusan praperadilan pada umumnya hanya menguji aspek formil, bukan aspek materiil, sehingga terdapat kekosongan norma mengenai batasan dan konsekuensi hukum dari putusan tersebut terhadap kewenangan penyidik KPK. Sejumlah putusan pengadilan bahkan berbeda satu sama lain, yang mana hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Andi Hamzah, praperadilan hanya berwenang menguji aspek formil proses penyidikan dan penetapan tersangka. Oleh karena itu, putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka tidak serta merta menghentikan kewenangan penyidik untuk melanjutkan penyidikan, selama bukti permulaan yang sah masih dapat diperoleh kembali. Pendapat ini menguatkan pandangan bahwa putusan praperadilan tidak menghapus substansi dugaan tindak pidana, hanya membatalkan prosedurnya (Yudi Krismen Us, 2019: 2). Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penyidikan ulang dimungkinkan karena gugurnya status tersangka melalui praperadilan bukanlah bentuk penghentian penyidikan, sehingga penyidik boleh memperbaiki prosedur dan mengumpulkan bukti ulang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan berbeda yang menilai bahwa penyidikan ulang berpotensi melanggar asas *ne bis in idem* dan asas kepastian hukum apabila tidak didukung bukti baru yang signifikan. Perbedaan tafsir inilah yang menyebabkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mengenai batasan dan legitimasi kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan ulang setelah status tersangka gugur melalui praperadilan. Kajian ini penting untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi dan kepastian hukum (Salundik, 2022: 12).

Penelitian mengenai yurisdiksi KPK dalam melakukan penyidikan kembali setelah putusan praperadilan membatalkan status tersangka menjadi penting karena masih terdapat ketidakjelasan norma dan perbedaan praktik dalam penerapannya. Putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai apakah KPK dapat menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang diperbaiki atau ditambah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi penegak hukum maupun pihak yang diperiksa. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji secara mendalam landasan yuridis, ruang lingkup kewenangan KPK, serta relevansi putusan praperadilan terhadap keberlanjutan proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dari uraian latar belakang diatas, ditarik suatu rumusan masalah yakni Bagaimana Yurisdiksi KPK Dalam Melakukan Penyidikan Kembali Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Praperadilan Membatalkan Status Tersangka? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPK

dalam melakukan penyidikan ulang terhadap seorang yang sudah digugurkan status tersangkanya oleh praperadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan bahan atau materi perundang-undangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis undang-undang yang berkenaan erat dengan permasalahan atau urgensi yang dihadapkan. Pendekatan secara konseptual berasal dari doktrin ilmu hukum yang berkembang. Pendekatan ini sangat penting yang dimana pendekatan ini membantu untuk memahami doktrin/perspektif yang tumbuh dan ikut berkembang dalam ilmu hukum dan dapat membantu membangun argumen hukum untuk menyelesaikan masalah atau isu hukum. Pandangan/doktrin akan memberi pencerahan perihal gagasan dengan memberikan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau *library research* untuk memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat (Pujiati, 2024).

Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur kewenangan KPK, penyidikan tindak pidana korupsi, serta lembaga praperadilan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kewenangan, kepastian hukum, dan *due process of law*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka dan implikasinya terhadap kewenangan KPK melakukan penyidikan kembali.

## PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan sekedar masalah pencurian uang dan kerugian negara, melainkan racun sistemik yang merusak fondasi bangsa secara menyeluruh, karena korupsi merampas hak rakyat atas kesejahteraan, menghambat pembangunan, dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta lembaga penegak hukum (Engkus 2022: 9). Bayangkan seperti pohon yang akarnya busuk, meski daunnya hijau, ia tak kuat bertahan lama. Korupsi pun demikian, di mana pejabat atau pengusaha mencuri dana yang seharusnya untuk jalan raya, sekolah, atau rumah sakit, sehingga rakyat miskin semakin miskin sementara koruptor kaya raya. Korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian finansial tapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa, karena pejabat yang melakukan korupsi memberi contoh buruk bagi generasi muda, menciptakan budaya “uang bicara lebih lantang daripada hukum”, sehingga rakyat apatis ikut korupsi kecil-kecilan seperti suap pembuatan SIM atau pungli di sekolah, yang akhirnya jadi lingkaran setan yang sulit diputus.

KPK menjadi harapan dengan kewenangan mandiri penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tetapi tantangan yang dihadapi cukup besar seperti intervensi politik atau praperadilan yang sering menggugurkan status tersangka sementara, seperti kasus Budi Gunawan yang menunjukkan betapa korupsi melindungi orang berkuasa (Gregorius Excelcis Warow, 2025: 2). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai lembaga khusus untuk menangani masalah ini melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, sering kali proses ini terhambat oleh praperadilan, di mana hakim menyatakan status tersangka gugur karena alasan formal seperti bukti awal yang kurang lengkap atau prosedur yang salah. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sangat penting di Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, karena praperadilan seperti “rem darurat” bagi tersangka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyidik, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang negara yang bisa merugikan warga biasa. Dalam teori kewenangan (*authority*

*theory*), setiap tindakan lembaga negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. KPK sebagai lembaga negara memperoleh kewenangan atribusi langsung dari undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, selama kewenangan tersebut tidak dicabut atau dibatasi oleh putusan pengadilan yang bersifat final terhadap pokok perkara, KPK tetap memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsi penegakan hukum (Claudia Permata Dinda, 2020: 2).

Bayangkan penyidik salah langkah, seperti tangkap orang tanpa bukti cukup atau melakukan penahanan terlalu lama tanpa alasan kuat, praperadilan hadir untuk uji sah atau tidaknya hal itu di Pengadilan Negeri. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana hakim tunggal melakukan pemeriksaan cepat dalam 7 hari untuk menentukan apakah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan, atau penyitaan barang bukti sudah benar prosedurnya atau justru cacat hukum (Junaedi, 2017). Praperadilan bersifat prosedural semata, bukan menguji substansi kejahatan seperti korupsi itu sendiri, sehingga putusannya final dan mengikat. Jika status tersangka gugur oleh praperadilan, maka penyidik wajib memperbaiki kekurangan seperti menambah 2 bukti yang sah menurut Pasal 235 KUHP. Hal ini menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mencegah penyidik sewenang-wenang, dan memperkuat supremasi hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tanpa praperadilan, rakyat bisa jadi korban negara otoriter seperti era Orde Baru. Praperadilan bisa diajukan siapa saja yang berkepentingan, baik tersangka, keluarganya, saksi korban, atau bahkan penyidik sendiri untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi jika prosedur salah.

Putusan praperadilan tak bisa dilakukan banding kecuali soal penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 164 KUHP, dan otomatis gugur jika perkara pokok sudah sidang, sehingga mekanisme ini cepat, murah, dan efektif tanpa menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. Kritik sering muncul bahwa praperadilan menjadi “pelarian” koruptor yang menyuap hakim untuk gugurkan status tersangka (Amos Aldy Bessie, 2025:6). Tetapi pada intinya praperadilan bertujuan untuk mencegah *abuse of power* dari penguasa. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah KPK masih berwenang melakukan penyidikan ulang setelah praperadilan menggugurkan status tersangka? Jawabannya ya, KPK memiliki kewenangan tersebut selama memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan, demi menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Praperadilan adalah mekanisme cepat di luar perkara pidana utama untuk menguji aspek formil seperti sahnyanya penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka oleh penyidik. Jika hakim memutuskan status tersangka gugur, proses pidana belum tentu berhenti total. KPK, sebagai lembaga khusus, memiliki independensi untuk melanjutkan penyelidikan ataupun penyidikan demi kepentingan umum.

Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi secara mandiri tanpa campur tangan lembaga lain. Independensi ini bersifat mutlak, yang berarti putusan praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sahnyanya penetapan tersangka dan tidak menghapus hak KPK untuk melanjutkan tugasnya jika ada bukti baru atau perbaikan prosedur (Renol Ababil, 2025). Ketika hakim praperadilan menyatakan status tersangka gugur, putusan itu bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 163 ayat (3) KUHP, tapi hanya memerintahkan penyidik memperbaiki kekurangan prosedural, seperti surat perintah penyidikan (*sprindik*) yang tidak lengkap atau bukti permulaan yang belum mencukupi minimal dua bukti sah menurut Pasal 235 KUHP. Putusan ini tidak menghapus substansi dugaan perbuatan korupsi atau kewenangan KPK secara keseluruhan, karena praperadilan bersifat prosedural semata, bukan materiil yang menguji kebenaran dakwaan.

Pasal 158 hingga 164 KUHP menjadi dasar hukum utama praperadilan. Pasal 160-162 KUHP menyebutkan putusan praperadilan mengikat penyidik untuk memperbaiki kekurangan, tapi tidak melarang penyidikan ulang jika alat bukti cukup. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun

2016 memperkuat ini melalui Pasal 2 ayat (3), yang memungkinkan penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru setelah putusan praperadilan, asal bukti dan prosedur disempurnakan. Praperadilan bersifat prosedural, bukan materiil, sehingga tidak menyentuh substansi bukti korupsi itu sendiri.

Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 mengizinkan KPK menghentikan penyidikan jika tidak selesai dalam dua tahun, tapi ayat (2) memperbolehkan pencabutan penghentian jika bukti baru ditemukan atau berdasarkan putusan praperadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menambahkan bahwa praperadilan gugur jika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga status tersangka bisa ditegakkan kembali. Dasar ini menjamin proses tidak mandek dan tetap melindungi kepentingan penegakan hukum (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021). Mekanisme penyidikan ulang berjalan secara bertahap agar adil dan transparan. Setelah putusan praperadilan menggugurkan status tersangka, KPK tidak boleh gegabah menetapkan ulang tersangka, sebaliknya tim penyidik kembali ke tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti tambahan, seperti saksi baru, dokumen transaksi keuangan, atau rekaman digital yang memperkuat dugaan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Penyidik harus menerbitkan sprindik baru, ini untuk menghindari pengulangan kesalahan yang menjadi dasar gugur praperadilan, seperti bukti permulaan yang lemah. Jika bukti sudah disempurnakan, KPK bisa menetapkan tersangka lagi tanpa menunggu lama, sesuai Perma 4/2016.

Teori kepastian hukum, hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan setiap subjek hukum. Dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai apakah KPK dapat menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka setelah statusnya dibatalkan melalui praperadilan. Dari perspektif kepastian hukum, kewenangan untuk melakukan penyidikan kembali harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tersangka maupun aparat penegak hukum. Putusan pengadilan dan perkembangan praktik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penetapan tersangka kembali dimungkinkan apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang sah dan terdapat perbaikan terhadap kekurangan prosedural yang sebelumnya menjadi dasar pembatalan. Interpretasinya adalah bahwa kepastian hukum tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga untuk memastikan bahwa negara tetap dapat menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kepastian hukum harus dipahami secara seimbang antara perlindungan hak tersangka dan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi.

Kasus Budi Gunawan menjadi salah satu perkara korupsi paling kontroversial pada 2015. Berawal dari laporan masyarakat tahun 2008 mengenai aliran dana mencurigakan di rekening Budi Gunawan, KPK menindaklanjuti dengan meminta LHA PPATK yang menunjukkan transaksi tidak wajar miliaran rupiah. Meski Bareskrim memberikan klarifikasi berbeda pada 2014, KPK tetap melakukan penyelidikan dan menemukan ketidaksesuaian harta dalam LHKPN Budi Gunawan. Setelah gelar perkara pada 12 Januari 2015, KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sehari kemudian, tepat ketika ia diajukan sebagai calon Kapolri, sehingga memicu polemik nasional (NOV, 2015).

Tindak pidana yang diduga dilakukan Budi Gunawan berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) saat menjabat pejabat publik, terutama terkait promosi jabatan dan pengadaan di tubuh Polri. KPK menduga Budi Gunawan menerima uang dan aset bernilai besar yang tidak dilaporkan sebagai harta sah. Bukti awal mencakup LHA PPATK 2008 dan 2014 yang menunjukkan transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian LHKPN, serta perbandingan aset dan penghasilan. KPK menyangka Budi Gunawan melanggar Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12B UU Tipikor *jo*. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman minimal penjara 4 tahun hingga seumur hidup. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Budi Gunawan mengajukan praperadilan pada 15 Januari 2015 dengan alasan penetapan KPK cacat hukum. Pada 23 Februari 2015, hakim mengabulkan gugatan dan menggugurkan status tersangkanya karena bukti awal dianggap tidak cukup dan sprindik dinilai tidak memenuhi syarat formal. KPK kemudian melakukan penyidikan ulang mulai Maret 2015, mengumpulkan bukti tambahan seperti saksi PPATK,

dokumen transaksi, dan analisis aset, serta menerbitkan sprindik baru yang diperbaiki sesuai arahan hakim dan ketentuan peraturan. Meski proses diperkuat, kasus akhirnya mandek karena dinamika politik, dan penyidikan ulang ini menjadi contoh kewenangan KPK pasca praperadilan.

## KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan gugurnya status tersangka oleh praperadilan, tidak serta merta menggugurkan juga kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan kembali terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 secara tegas memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi secara mandiri tanpa campur tangan lembaga lain. Praperadilan bersifat prosedural semata, bukan menguji substansi kejahatan seperti korupsi itu sendiri, sehingga putusannya final dan mengikat. Jika status tersangka gugur oleh praperadilan, maka penyidik wajib memperbaiki kekurangan seperti menambah 2 bukti yang sah menurut Pasal 235 KUHAP. Hal ini menjadi salah satu tonggak utama bahwa penyidik dapat melakukan penyidikan ulang terhadap seseorang yang telah digugurkan status tersangkanya oleh praperadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 memperkuat kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan ulang tindak pidana korupsi, melalui Pasal 2 ayat (3), yang memungkinkan penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru setelah putusan praperadilan, asal bukti dan prosedur disempurnakan. Praperadilan bersifat prosedural, bukan materiil, sehingga tidak menyentuh substansi bukti korupsi itu sendiri. Meski begitu KPK dalam menjalankan penyelidikan maupun penyidikan diberi batas waktu oleh undang-undang. Pasal 40 UU KPK mengamanatkan KPK untuk menghentikan penyidikan jika tidak selesai dalam dua tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada prinsipnya tetap memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk melakukan penyidikan kembali terhadap tindak pidana korupsi setelah putusan praperadilan membatalkan status tersangka, sepanjang tindakan tersebut dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka pada umumnya tidak menghapus kewenangan KPK untuk melanjutkan proses penegakan hukum, melainkan hanya menyatakan adanya cacat prosedural atau kekurangan dalam proses penetapan tersangka sebelumnya. Oleh karena itu, KPK dapat menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka apabila telah melakukan perbaikan prosedur dan memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip *due process of law*.

## REFERENSI

- Abdullah Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta, 2019.
- Amos Aldy Bessie. "Analisis Yuridis Atas Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Eks Wamenkumham Oleh Hakim Pengadilan." *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 2 (2025).
- Claudia Permata Dinda. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Journal of Criminal* 1, no. 2 (2020).
- Disyahputra, Asnur. "Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korups." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023).
- Dominikus Jawa. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *USM Law* 7, no. 2 (2024).
- Engkus. "Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2022).
- Junaedi. "Pesan Untuk KPK Dari Praperadilan Setnov." Law UI, 2017.
- Kessya Cahya Malika. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025).
- Leo Dwi Prasetyo. "Kepastian Hukum Mengenai Penetapan Tersangka Untuk Kedua Kalinya Oleh

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

103

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Penyidik Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity*, 2024.
- Lombogia, Firanti Firani. “Tinjauan Yuridis Pembatalan Status Tersangka Melalui Mekanisme Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel).” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 1 (2025).
- NOV. “Ini Kronologi Penetapan Budi Gunawan Sebagai Tersangka.” *Hukumonline*, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016.
- Pujiati. “Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum.” deepublish, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.
- Rena Aulia. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Padar Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).
- Renol Ababil. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2025.
- Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Salundik. “Telaah Kritis Terhadap Praperadilan Jaminan Perlindungan Ham Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Ppu-Xii/2014 Dalam Perspektif Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, no. 2 (2022).
- Sudibyo, Ateng. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Presumption of Law* 3 (2021).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Warow, Gregorius Excelcis. “Tinjauan Konstitusional Atas Kewenangan KPK Dalam Perkara Korupsi.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Yonar Harada Taquas Elta. “Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas Di Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Yudi Krismen Us. “Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019).